



Puskesmas Lembak

Jl. Jend Sudirman No. 100 Desa Lembak Kec. Lembak 31171 081273201741

<https://puskesmas.lembak.muaraenimkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lembak

Penanganan Pengaduan

No. SK : 440/008/KPTS/PKM-LBK/II/2024

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar pada aplikasi E-PUSKESMAS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui lisan, tulisan, kotak saran, telepon, sms, wa maupun media sosial.
2. Petugas pelayanan pengaduan segera merespon pengaduan yang berkaitan dengan penanganan yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkoordinasikan dengan tim penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat.
3. Tim penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat menangani pengaduan tersebut dengan mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat/public tersebut untuk selanjutnya ditindak lanjuti.
4. Tim penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat mengkonfirmasi kepada kepala puskesmas.
5. Tim penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat ataupun kepala puskesmas memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat/publik secara langsung atau surat WA, telepon, sosial media, dll.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum: Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 01 Tahun 2024 tentang Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas se-Kabupaten Muara Enim
2. Pelayanan Gratis Jika Pasien membawa KTP/KK/JKN/KIS

Produk Pelayanan



Puskesmas Lembak

Jl. Jend Sudirman No. 100 Desa Lembak Kec. Lembak 31171 081273201741

<https://puskesmas.lembak.muaraenimkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lembak

1. Penyelesaian Penanganan Pengaduan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telp,SMS,WA : 0821-8404-0581
3. E-mail : pkm.lembak@gmail.com
4. Facebook : Puskesmas Lembak